

PENTINGNYA PENERAPAN SISTEM *STRONG BICAMERAL* DALAM KEKUASAAN LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA

Yoyon Mulyana Darusman

Pascasarjana Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Email: dosen00040@unpam.ac.id

ABSTRAK

Lembaga parlemen dalam praktek negara-negara di dunia pada umumnya menggunakan sistem dua kamar, walaupun terdapat juga negara-negara yang menggunakan sistem satu kamar. Lembaga parlemen dalam praktek ketatanegaraan disebut dengan kekuasaan legislatif. Republik Indonesia menggunakan sistem dua kamar, sebagaimana yang disebutkan dalam Article 2 Section 1 naskah asli UUD 1945 menyebutkan adanya lembaga MPR yang di dalamnya terdapat DPR, ditambah dengan Utusan Golongan dan Daerah. Seperti halnya United States of America juga menggunakan sistem dua kamar sebagaimana yang disebutkan dalam Article 1 Section 1 Constitution of USA menyebutkan adanya Congress of United States which shall consist of a Senate and House of Representatives. Setelah amandement UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan pada Article 2 Section 1 terjadi perubahan pada kekuasaan pada lembaga legislatif Indonesia, yang berbunyi: MPR yang di dalamnya terdapat DPR dan DPD. Namun demikian kedua kamar ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 naskah perubahan tidak memiliki kekuasaan yang sama, di mana DPR memiliki kewenangan membentuk UU sedangkan DPD tidak memiliki kewenangan membentuk UU hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU kepada DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya sistim dua kamar parlemen yang kuat, dalam sistim hukum Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif di mana semua rujukan penelitian didasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian adalah untuk mendapatkan produk perundang-undangan yang optimal perlu diterapkan sistim dua kamar parlemen yang kuat dalam ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: Lembaga, Legislatif, Bikameral, Sistem, Kekuasaan

ABSTRACT

Legislative power in the practice of the countries in the wolrd generally using becameral system, eventhough some of the countries using unicameral system. Parliament power in the states practices is called legislative power. Republic of Indonesia are using becameral system, as mentioned on Article 2 Section 1 the original text of the Constitution 1945 declaring MPR which content of DPR and delegates of region. Such as United States of America also using bicameral system, as mentioned in the Articel 1 Section 1 Constution of United States of America declaring that Congress of United States which shall consist of a Senate and House of Representatives. After ammended of the Constitution 1945 as mention in the Article 2 Section 1, has changed in the legislative power of Indonesia, which

declaring that MPR content of DPR and DPD. Officially, both chamber as mentioned on the change text of Constitution are not belong equality position, where are DPR has own authority to forming the statute, meanwhile, DPD has no belong authority to forming the statute, just have authority to propose draft of statute to DPR. The purpose of research are to understand the importance of implementation of strong bicameral system in Indonesia state law. The research method used normative approach, where is, the research refers to all the respective regulation. The result of the research is to reach productivity of regulation need to be implemented the strong bicameral system in the state law of Indonesia.

Keywords: *Legislative, Power, Bicameral System, Authority*

PENDAHULUAN

Salah satu dari beberapa indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum dalam pandangan Julius Sthal adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah trias politica merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di belahan dunia, yang merupakan hasil pemikiran John Locke dan Montesquieu. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan *legislatif* atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*); kedua, kekuasaan *eksekutif* atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan *yudikatif* atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹ Salah satu bagian kekuasaan dalam negara yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dalam praktek ketatanegaraan diberbagai negara disebut juga sebagai lembaga parlemen, yaitu lembaga perwakilan rakyat yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur kekuatan politik yang ada dalam suatu negara.

John A. Jacobson, menyebutkan bahwa secara umum, struktur lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*).

¹ Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(2).

Praktek unikameral dan bikameral tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Tetapi kedua bentuk itu merupakan hasil proses panjang praktek ketatanegaraan di belbagai belahan dunia.² Di Inggris, sistem bikameral terdiri dari *the House of Lord sebagai Majelis Tinggi* dan *the House of Common sebagai Majelis Rendah*. Di Amerika Serikat, lembaga legislatif (parlemen) disebut *Congress* dengan menganut sistem bikameral terdiri dari Senat sebagai lembaga legislatif yang dipilih mewakili Negara Bagian dan *House of Representatif* sebagai lembaga legislatif yang dipilih melalui partai politik. Undang-Undang Dasar Republic Indonesia 1945 (UUD-1945) sebelum amendment menganut unikameral sistem dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Walaupun di dalamnya terdiri dari dua lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Utusan Golongan dan Daerah (UG&D), akan tetapi supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan sangat kuat.³


Bicameral system described by Simambura (2011) as a system consisting of two different chambers and usually called as Majelis Tinggi atau *Upper House* and Majelis Rendah atau *lower house*. *Each chambers politically, territorial and functionally reflects the representation of the public interest from every groups. The distinction of representation basically to avoid the occurrence of double representation. Conceptually, the authorities of each chambers is equal but in the development, there is an effort to reduce the authority of one of the chambers. This is become an effect of growth of strong bicameralism and soft bicameralism concept. Strong bicameral has an equality degree of authorities both two chambers, while there is non-equality degree between two chambers. Strong bicameral with the same strong authority both two chambers aims to create and endorse check and balances mechanism, but the practice in some countries often found their strengthening efforts to one of the chambers Majelis Tinggi (Upper House) even*

² Tutik, T. T. (2012). Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).

³ *Ibid.*

though the *Majelis Rendah (Lower House)* will also has a right to provide feedback or consideration, especially in the context of legislation function.⁴


Dalam pandangan lain terdapat tiga ciri dari keberadaan lembaga parlemen dengan menggunakan *strong bicameral system* dan *weak bicameral system*. Arend Lipjhart, as quoted by Simambura (2011) stated that there were three characteristics that distinguish between parliament with a strong bicameral and weak bicameral system, namely: First, the authority granted formally by constitution to two chambers. Second, how the selection method of memberships usually affected to the legitimate of democracy of these chambers. Third, a strong difference between two chambers on legislative bicameral is both two chambers may have a way or a different design also representatives (over represent) a particular minority/special.⁵



Gambar 1. Strong Bicameral (equality power)

⁴Alkadri, R. (2016). Role of the Regional Representatives Council on Bicameral Parliament System. *JILS*, 1, 3

⁵ *Ibid.*



Gambar 2. Soft Bicameral (un-equality power)

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, akibat dari itu timbul ketimpangan ketatanegaraan terutama antar lembaga negara, di mana akibat superior kedudukan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberikan justifikasi semua lembaga negara tanpa kecuali, sehingga eksistensi tiga kekuasaan lembaga (*legislative, executive, and judicative*) menjadi semu.⁶ Dimulai pada tahun 2000 setelah gerakan reformasi, sidang umum MPR berhasil mengamandemen UUD 1945 dengan mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya kelembagaan negara pada proporsinya, salah satunya adalah dengan mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem bikameral, yang saat ini ada pada lembaga MPR. Amendment ini menempatkan MPR tidak lagi sebagai supremasi tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem bikameral karena dengan membentuk kamar ke dua setelah Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dengan adanya kamar yang lain yaitu the DPD adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda yaitu pusat dan daerah.⁷ Kedua lembaga legislatif tersebut di atas dalam pelaksanaannya memiliki

⁶ Bisariyadi, B. (2018). Distinguishing Constitutional And Statutory Interpretation In Judicial Review Cases: A Blurred Boundary Line. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 235-244

⁷ Isra, S. (2016). Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif: Prospek dan Tantangan. *UNISIA*, (49).

kewenangan yang berbeda berkenaan dengan tugas dan fungsinya di bidang legislatif. DPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan membahas bersama-sama dengan pemerintah, sementara DPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dst.⁸

Sejak terjadinya perubahan UUD 1945, banyak orang mengatakan bahwa kita telah menganut sistem bikameral. Apa yang dimaksud dengan sistem bikameral? Apa ia hanya semata sistem perwakilan melalui dua kamar? Harjono, menyebutkan tidak sesederhana itu. Salah satu ciri bikameralisme adalah bahwa masing-masing lembaga memiliki mekanisme pengambilan keputusan sendiri. Setelah perubahan UUD 1945 di saat MPR hendak melakukan perubahan UUD 1945, apakah DPR dan DPD sebagai unsur pembentuk MPR melakukan sidang secara terpisah menurut mekanisme pengambilan keputusan masing-masing? Jika memang DPR dan DPD bersidang sendiri-sendiri, prasyarat bikameralisme baru terpenuhi. Padahal dalam sistem kita tidak demikian. Anggota DPR dan anggota DPD adalah anggota MPR. Jadi, yang dimaksud adalah keanggotaannya bukan kelembagaannya. Jika yang dimaksud kelembagaannya, maka salah satu cirinya adalah bahwa masing-masing lembaga (DPR dan DPD) memiliki mekanisme pengambilan keputusan (*decision making*) sendiri.⁹

Terdapat beberapa pakar hukum menyebut sistem Indonesia adalah *soft bicameralism*. Ada orang yang menyebut pula *three cameralism*, karena ada tiga lembaga; MPR, DPR dan DPD. Lebih lanjut Harjono menyebutkan hal tersebut kurang tepat. MPR, memiliki proses pengambilan keputusan (*decision making*) hanya pada satu kali dan tunduk pada aturan yang sama. Ketiga ada di MPR, tiada lagi lembaga DPR dan DPD, semuanya adalah anggota MPR. Di dalam MPR, DPR dan the DPD tidak lagi berbicara tentang kewenangan masing-masing. Di Amerika Serikat, ketika berada di Kongres, baik *the House of Representantion* maupun *Senat*

⁸ *Op.Cit. Basyariadi.B*

⁹ Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*

sama-sama mengambil keputusan masing-masing. Salah satu tugas MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan itu dilakukan oleh MPR tidak sendiri-sendiri, dalam arti DPR melantik dan DPD melantik juga. Jika dilakukan sendiri-sendiri Harjono setuju bahwa bikameralisme sedang bekerja. Bikameralisme adalah sebuah kategori. Oleh karenanya, Harjono tidak tertarik berwacana tentang bikameral dan soft-bikameral pada UUD 1945 setelah perubahan.¹⁰ Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah penerapan sistem bicameral untuk lembaga legislatif (*legislative power*) dalam praktek negara-negara, dan (2) Bagaimanakah penerapan sistem bicameral untuk lembaga legislatif (*legislative power*) dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya untuk memperkuat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mendalami semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdiri dari: bahan hukum primer yaitu mendalami semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau pendapat para pakar yang menguatkan permasalahan yang sedang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu yaitu semua informasi yang akan menguatkan penelitian yang diperoleh dari majalah, jurnal dan web/internet.

PEMBAHASAN

A. Demograpi Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga bagaimana penting strategisnya Indonesia bagi lalu lintas dan interaksi internasional baik di daratan, di lautan maupun di udara. Indonesia juga secara geografis berada di garis lintas khatulistiwa yang merupakan garis imajiner yang melintang di tengah bumi

¹⁰ Muhshi, A. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance. *Lentera Hukum*, 5(1), 59-70.

dintara kutub utara dan kutub selatan.¹¹ Keberadaan negara Indonesia juga merupakan wilayah yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara benua Asia dan benua Australia, bahkan benua-benua lainnya. Indonesia dalam organisasi regional tergabung dalam *Accociate of South East Asia Nations* (ASEAN). Dalam ASEAN Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesetabilan politik, ekonomi bahkan di bidang sosial kemasyarakatan.

Indonesia merupakan negara kepulauan seluas sekitar 9 juta km² yang terletak diantara dua samudra dan dua benua dengan jumlah pulau sekitar 17.500 buah yang panjang garis pantainya sekitar 95.181 km. Kondisi geografis tersebut menyebabkan negara Indonesia menjadi suatu negara megabiodiversitas walaupun luasnya hanya sekitar 1,3% dari luas bumi,¹² dan memiliki luas wilayah sekitar 9 juta km². Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lautan kepulauan Indonesia disimpan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.¹³

Dari sisi sosial kemasyarakatan, Indonesia memiliki penduduk sekitar 267,7 juta jiwa (2018) , negara yang memiliki penduduk terbesar ke tiga setelah China, India dan Indonesia. Indonesia terdiri dari 1.340 suku, 718 bahasa, 6 agama yang diakui oleh pemerintah (google.com), dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Sebagai negara demokrasi dan memperhatikan uraian tersebut di atas, bagaimana pentingnya Indonesia memiliki satu lembaga legislatif yang kuat dan memiliki keterwakilan dari para stakeholders di Parlemen untuk mengakomodir

¹¹ Marzuki, P. M. (2005). Legal research. *Jakarta: Prenada Media*

¹² Kusuma, C. (2001). Keanekaragaman Serangga Tanah Dan Perannya Pada Komunitas *Rhizophora Spp* Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Sulawesi Tenggara*

¹³ Lasabuda, R. (2013). Regional development in coastal and ocean in archipelago perspective of the Republic of Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax, 1, 2.*

segala kepentingan masyarakat, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga keberlanjutannya.

a. Sistem Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi dan dan juga merupakan sistem organisasi yang paling baik diantara sistem organisasi lain yang pernah ada. Secara etimologi demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *creation* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Mariam Budiardjo, *Demos-cratein* atau *demos-cratos* (democrachy) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.¹⁴ *Democracy is a government by the people, either directly or through representative.*¹⁵¹⁶

Jika kriteria pengelompokan ini merupakan cara pembuatan tatanan hukum menurut ketentuan konstitusi, maka lebih tepat untuk membedakan bukan tiga melainkan dua tipe konstitusi : demokrasi dan otokrasi. Perbedaan ini didasarkan pada ide kebebasan politik. Yang memiliki kebebasan politik ialah orang tunduk kepada suatu tatanan hukum dan turut serta di dalam pembentukannya. Seseorang memiliki kebebasan bila apa yang “harus” dia lakukan menurut tatanan sosial berhimpitan dengan apa yang “hendak” dia lakukan. Demokrasi berarti bahwa “kehendak” yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek tatanan hukum tersebut. Lawan dari demokrasi adalah perhambaan otokrasi. Di sana para subyek tidak disertakan dalam pembentukan tatanan hukum negara, dan keselarasan antara tatanan hukum dengan kehendak para subyek sama sekali tidak terjamin.¹⁷

b. Sistem Perwakilan

Bentuk demokrasi kontemporer adalah perwakilan politik bukan demokrasi langsung. Perwakilan politik bukan merupakan sebuah alternative pragmatis bagi warga negara modern yang yang tidak bisa lagi menggunakan demokrasi langsung. Perwakilan politik telah menjadi bagian dari suatu negara yang telah kompleks dan

¹⁴ Garner, B. A. (2009). *Blacks Law Dictionary*, ninth edition. *New York, NY: Thomas Reuters Westlaw.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ulya, Z. (2016). Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 172-184.

¹⁷ *Ibid.*

plural di mana pemerintahan tidak hanya eksklusif menjadi milik minoritas tertentu melainkan untuk semua warga negara yang ingin ikut berpartisipasi terhadap perwakilan, fungsi dari adanya perwakilan politik yaitu sebagai salah satu model partisipasi politik yang bertujuan untuk mengaktifkan berbagai kontrol dan pengawasan sosial. Perwakilan politik bukan merupakan bentuk keterasingan politik atau salah satu bentuk aristokrasi melainkan merupakan sebuah pemerintahan terbaik untuk rakyat. Perwakilan politik merupakan diskursif yang membutuhkan banyak komunikasi dan partisipasi warga negara mengenai konsepsi adil tidak adil. Perwakilan politik merupakan bentuk partisipasi demokratis di mana setiap warga negara memiliki hak pilih untuk memilih wakilnya. Wakil serta konstituen memiliki hubungan kesetiaan dan karakteristik tertentu yang relevan.¹⁸

Definisi perwakilan sangat bervariasi. Gardner Bryan A, menyebutkan *representatives is one who stands for or act on behalf of another*.¹⁹ Selanjutnya beberapa pendapat lain diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Rao dengan mendasarkan pendapat Alfred de Grazia, yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), di mana wakil memegang otoritas untuk melakukan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hanna Penichel Pitkin, mendefinisikan sebagai proses mewakili, di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika terjadi maka harus mampu meredakan dengan penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar²⁰.

c. Struktur Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif adalah suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang, sebagaimana yang dimaksudkan dalam teorinya John Locke yaitu Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan dalam

¹⁸ *Ibid.* Ulya. Z

¹⁹ *Op.Cit.* Gardner Bryan A

²⁰ *Op.Cit.* Ulya Z

negara yang terdiri dari: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan federatif.²¹ Sistem parlementer unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majlis tinggi dan majlis rendah. Sistem parlemen unikameral biasanya dianut oleh negara yang sedikit penduduknya dan masyarakatnya homogen serta luas wilayah negaranya tidak terlalu luas.

Dalam sistem parlemen unikameral, rekrutmen untuk pengisian jabatan parlemen tidak membedakan representasi politik dan representasi teritorial sebagaimana umumnya dalam sistem parlemen dua kamar.²² Sistem parlemen bikameral merupakan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua badan, yang terdiri dari majlis tinggi (*upper house*) dan majlis rendah (*lower house*). Pengertian tinggi dan rendah dalam identifikasi kamar bukan merupakan identifikasi terhadap hubungan hierarkis, yang kamar satu lebih tinggi dari kamar yang lain. Masing-masing kamar dalam parlemen tersebut mewakili kepentingan kelompok tertentu. Majlis tinggi pada umumnya mewakili kelompok-kelompok fungsional, sedangkan majlis rendah mewakili kepentingan rakyat.²³

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, struktur kelembagaan legislatif dapat dilihat dari sejarah perkembangan konstitusi sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan negaranya. Dimulai dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (2) KRIS Tahun 1949 yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1949, sebagai hasil kesepakatan dalam Konfrensi Meja Bundar di Den Haag menyebutkan bahwa kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Walau keberadaan DPR dan Senat tidak ada lembaga khusus di atasnya akan tetapi kedua lembaga tersebut

²¹ Fiorina, M. P. (1986). Legislator uncertainty, legislative control, and the delegation of legislative power. *JL Econ. & Org.*, 2, hlm. 33.

²² Fajar, A. M. (1985). *Konsep Negara Hukum dan Pembangunan* (Doctoral dissertation, master thesis).

²³ *Ibid.*

merupakan keterwakilan lembaga legislatif dalam Negara Republik Indonesia Serikat.

Selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUDS Tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1950 menyebutkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR. Memperhat ketentuan tersebut di atas terlihat secara jelas dalam UUDS Tahun 1950 tidak mengenal suatu lembaga legislatif yang memiliki dua fungsi keterwakilan seperti dalam sistem bikameral, bahkan dapat asumsikan bahwa UUDS Tahun 1950 menganut sistem unikameral. Namun demikian setelah lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 naskah asli yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dilakukannya empat kali perubahan, dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan “pembuatan undang-undang” sebagai satu fungsi legislasi, kita hampir tidak mengerti apapun selain dari pembuatan norma-norma umum. Suatu organ adalah adalah organ legislatif, sepanjang organ ini diberi wewenang untuk membuat norma-norma hukum yang umum. Tidak pernah terjadi dalam realita politik bahwa semua norma umum dari suatu tatanan hukum nasional harus dibuat secara eksklusif oleh satu organ yang disebut legislatif. Tidak ada tatanan hukum dari negara modern yang mengeluarkan lembaga pengadilan dan pemerintah dari pembuatan norma-norma hukum umum, yakni dari pembuatan undang-undang dan pembuatan norma hukum bukan hanya atas dasar undang-undang dan hukum kebiasaan, melainkan juga secara langsung atas dasar konstitusi. Apa yang berlaku secara praktis hanyalah suatu penyelenggaraan fungsi legislatif yang mengatur pembuatan semua norma hukum baik oleh organ yang disebut legislatif atau oleh organ-organ dari kekuasaan eksekutif maupun yudikatif atas dasar wewenang yang diberikan oleh organ legislasi ini.²⁴

d. Ciri Kekuasaan Legislatif

Dalam praktek ketatanegaraan diberbagai negara, penggunaan kekuasaan legislatif dengan unicameral system maupun bicameral system telah berjalan dalam

²⁴ Kelsen, H. (1999). *General theory of law and state*. The Lawbook Exchange, Ltd..

beberapa dekade, khususnya setelah lahirnya negara-negara baru yang telah memproklamkan kemerdekaannya. Pada saat negara-negara itu menyusun konstitusinya termasuk di dalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan kekuasaan legislatif selain kekuasaan-kekuasaan lainnya. Praktek negara yang menggunakan unicameral system, biasanya negara yang menganut kekuasaan negara berada disatu pusat kekuasaan yang memerintah secara otoriter atau absolute. Misalnya negara-negara kecil yang bersifat monarki (kerajaan) atau negara-negara besar yang bersifat sosialis komunis (totaliter). Sementara praktek negara yang menggunakan bicameral system, biasanya negara-negara besar yang menganut sistem demokrasi atau negara-negara yang menganut sistem monarki konstitusional.²⁵

Keuntungan dari Unicameral System dalam praktek negara-negara selama ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kemungkinan untuk dengan cepat meloloskan Undang-Undang (karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi Rancangan-Undang, sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda;
2. Tanggung jawab lebih besar (karena anggota parlemen tidak dapat menyalahkan lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak lolos, atau apabila kepentingan warga negara terabaikan);
3. Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau mereka;
4. Biaya rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.²⁶

Begitu juga terdapat beberapa keuntungan dari Bicameral System dalam praktek negara-negara selama ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan);
2. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan;
3. Mencegah disahkannya perundang-undangan yang secara cacat atau ceroboh; dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

4. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.

e. Kewenangan Kekuasaan Legislatif

Dalam melihat bagaimana praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara berkenaan dengan kewenangan kekuasaan legislatif, dapat dilakukan dengan melihat bagaimana ketentuan dan pelaksanaannya.

1. UUD RI 1945

Kekuasaan lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijumpai dalam suatu lembaga negara yang disebut sebagai MPR, yang di dalamnya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara dan segala putusan dari MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2 dan 3) UUD 1945.

Berkenaan dengan kewenangan dua kamar dalam lembaga legislatif, dapat jelaskan sebagai berikut:

- a. Kamar Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 22D Ayat (2) menyebutkan: DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada

DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Dan dalam ketentuan Pasal 22D Ayat (3) menyebutkan: DPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Karena itu dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kewenangan yang dimiliki oleh DPD di bidang legislasi atau pembentukan undang-undang, sebatas dapat mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, dan turut serta membahas rancangan undang-undang. Namun demikian DPR tidak mempunyai kewenangan bersama-sama dengan DPR untuk turut serta memutus dan menetapkan rancangan undang-undang. Dalam hal ini sudah jelas sekali bahwa bagaimana keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD tidak setara dengan kewenangan DPR. Oleh sebab itu bicameral system yang dianut dalam UUD 1945 adalah soft bicameral bukan strong bicameral,

b. Kamar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di sisi lain sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan: setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (3) menyebutkan: jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas maka hanya DPR lah yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dengan Presiden. Tidak tersurat dalam ketentuan tersebut keterlibatan DPD

dalam persetujuan bersama sebuah undang-undang dengan DPR dan Presiden. Karena itu bicameral system dalam kekuasaan legislatif didasarkan kepada ketentuan UUD 1945 adalah *soft bicameral system*, karena terdapat kesamaan kedudukan maupun kewenangan antara DPR dengan DPD.

2. Konstitusi Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat adalah yang dalam praktek ketatanegaraan menerapkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagaimana yang dianut dalam Trias Politika dari Montesquieu. Dan berkenaan dengan kekuasaan legislatif tersebut telah diatur dalam *Statute of Article 1, Section 1 of Constitution United States of America*, yang menyebutkan: “*All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives*”. Karena itu berdasarkan kepada isi ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif Amerika Serikat menganut *bicameral system*, di mana *Congress* sebagai lembaga legislatif membawahi *Senate* dan *House of Representatives*.

Hubungan *Senate* dengan *House of Representatives* dan Presiden adalah dapat dikatakan *Senate* lebih terkesan aristokrat. Aristokrat artinya dipandang sebagai orang terhormat yang mewakili negara bagian masing-masing. Selain itu kewenangan *Senate* dengan *House of Representatives* yaitu berwenang dalam membuat undang-undang. Agar dapat dikatakan sah (*legitimate*) sebuah undang-undang harus disahkan oleh kedua pihak melalui proses yang menghasilkan sebuah kesepakatan dalam sebuah pasal di dalam Konstitusi. Ini berarti kepentingan *Senate* dalam proses legislasi di Amerika Serikat cenderung kuat, mengingat terdapat pembagian kekuasaan yang dapat dikatakan setara dengan *House of Representatives*. Kesetaraan itu dijamin oleh Konstitusi dan diimplementasikan secara nyata dalam Parlemen.²⁷

²⁷ Siagian, A. H. (2020). Penguatan Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *DE LEGA LATA: Jurnal*

a. Kamar “Council of House Representatives – DPR”.

1. Kedudukan.

Regarding to the Constitution of United States of America, an Article 1 Section 1: menyebutkan DPR harus terdiri dari para anggota yang dipilih setiap dua tahun oleh rakyat dari beberapa negara bagian, dan pemilih di dalam masing-masing negara bagian harus memiliki kualifikasi persyaratan untuk pemilih dari berbagai kebanyakan cabang dalam Dewan Legislatif negara bagian. *An Article 2 Section 1:* DPR harus terdiri dari para anggota yang dipilih setiap dua tahun oleh rakyat dari beberapa negara bagian, dan pemilih di dalam masing-masing negara bagian harus mempunyai kualifikasi persyaratan untuk pemilih dari berbagai kebanyakan cabang dalam Dewan Legislatif negara bagian.

2. Kewenangan.

Regarding to the Constitution of United States of America, an Article 7 Section 1: Menyebutkan semua rancangan undang-undang untuk menaikkan pendapatan harus disahkan oleh Dewan Perwakilan, tetapi Senat bisa mengajukan atau menyetujui dengan suatu amandemen seperti pada rancangan undang-undang lainnya. *And a Part of Article 7 Section 2:* menyebutkan setiap rancangan undang-undang yang akan disahkan DPR dan Senat, harus sebelum menjadi hukum, diajukan kepada Presiden Amerika Serikat.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, khususnya yang berkenaan dengan kewenangan membentuk undang-undang dalam Konstitusi Amerika Serikat antara kamar Senat dan DPR memiliki kesetaraan dalam membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Karena itu kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat menerapkan bicameral system dengan *strong bicameral*.

b. Kamar “the Senate”.

1. Kedudukan.

Regarding to the Constitution of United States of America an Article 3 Section 1: menyebutkan Senat Amerika Serikat terdiri dari dua senator untuk masing-masing negara bagian, yang dipilih oleh Dewan Legislatif yang bersangkutan untuk enam tahun, dan masing-masing senator harus mempunyai satu suara.

2. Kewenangan.

Regarding to the Constitution of United States of America, an Article 7 Section 1: menyebutkan semua rancangan undang-undang untuk menaikkan pendapatan negara disahkan di dalam Dewan Perwakilan, tetapi Senat bisa mengajukan atau menyetujui dengan suatu amandemen seperti pada rancangan undang-undang lainnya. *And a Part of Article 7 Section 2:* menyebutkan setiap rancangan undang-undang yang akan disahkan DPR dan Senat, harus sebelum menjadi hukum, diajukan kepada Presiden Amerika Serikat.

Upaya-Upaya Untuk Mendapatkan Kesamaan Kedudukan:

1. Upaya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh DPD dalam menyetarakan kedudukannya dengan DPR, telah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan politik kepada lembaga-lembaga negara, termasuk ke DPR. Sosialisasi tentang pentingnya peranan DPD sebagai lembaga perwakilan yang langsung mewakili daerah dengan berdiskusi dengan masyarakat dalam rangka untuk meminta dukungan secara politik untuk tujuan dimaksud. Termasuk bagaimana agar dapat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kelima, khususnya mengubah ketentuan yang berkenaan dengan ketentuan tentang kedudukan DPD sebagai bagian dari *Bicameral System*. Namun demikian upaya-upaya tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat termasuk harapan dari DPD itu sendiri. Selain itu, DPD dalam kurun waktu Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2014 telah mengajukan 57 (lima puluh tujuh) RUU, 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Pandangan dan Pendapat, 74 (tujuh puluh empat) Pertimbangan dan 138 (seratus tiga puluh delapan) hasil pengawasan. Seluruh RUU tersebut tersebut telah disampaikan kepada DPR namun

tidak semua ada tindak lanjutnya. Beberapa RUU tersebut telah menjadi undang-undang, namun bukan merupakan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPD dan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU tersebut sangat terbatas, hanya RUU Kelautan yang menjadi usul inisiatif DPD dan akhirnya menjadi Undang-Undang yang pembahasannya dilakukan secara 3 (tiga) pihak (tripartit) yaitu: DPR, Pemerintah dan DPD.²⁸

2. Upaya Penyelarasan Undang-Undang.

Memperhatikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem bicameral dalam lembaga parlemen Indonesia dan berkenaan dengan upaya-upaya dalam menyeimbangkan kedudukan dan kewenangan DPD agar setidaknya mendekati sama dengan DPR, hal mana sudah menjadi polemik lama bagaimana seharusnya yang ideal dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif di Indonesia. Upaya-upaya dimaksud diantaranya pada tahun 2012 DPD telah melakukan pengujian perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan fungsi dan kedudukan DPD sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permohonan pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan: 92/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan penafsiran beberapa frase dalam Undang-Undang sebagai berikut:

Putusan MK setidaknya menyimpulkan lima pokok persoalan konstitusional DPD, yaitu:

Pertama, kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD1945, yang menurut DPD, Rancangan Undang-Undang dari DPD harus diperlakukan setara dengan Rancangan Undang-Undang dari Presiden dan DPR.

²⁸ *Ibid.*

Kedua, kewenangan DPD ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang disebut dalam Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden.

Ketiga, kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22 UUUD 1945.

Keempat, keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) yang menurut DPD sama dengan keterlibatan Presiden dan DPR.

Kelima, kewenangan DPD memberi pertimbangan RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945.

Dewan Perwakilan Daerah perlu diperkuat karena nafas pembentukan DPD itu sendiri yang memiliki nilai fundamental dalam kegiatan bernegara. Kedudukan DPD yang saat ini diparadigmakan sebagai lembaga legislatif memiliki tujuan yang sangat penting. Sebagaimana dapat dilihat dalam teori struktur parlemen yaitu: (a) Representasi politik (*political representation*) yang berarti DPD harus bertanggung jawab atas legitimasi yang diberikan rakyat, fungsi dan wewenangnya harus sekuat legitimasinya. (b) Representasi territorial (*territorial representation*) yang DPD memang perwakilan daerah untuk ‘Bertarung’ dan ‘Berjuang’ demi kepentingan daerah, pasca amandemen dan (c) Representasi fungsional (*functional representation*), pasca amandemen ketiga UUD 1945 representasi fungsional tidak dipakai di Indonesia, karena fungsinya disamakan dengan DPR²⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan bicameral system dalam lembaga legislatif dengan *strong bicameral system* dalam praktek negara-negara, baik negara yang berbentuk negara federal seperti Amerika Serikat dan Malaysia maupun yang bentuk negara kesatuan seperti Perancis dan Filipina, telah berjalan secara baik dalam menjaga stabilitas nasional serta keutuhan negaranya. Hal ini disebabkan dua kamar dalam lembaga legislatif antara Senate dan Dewan Perwakilan Rakyatnya sama-sama memiliki

²⁹ Asshiddiqie, J. (2019). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.

kewenangan yang sama di bidang legislasi. Karena itu didasarkan kepada aspek teoritis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek politik maupun aspek empiris, sudah seharusnya negara Indonesia sebagai negara yang besar wilayahnya dan padat penduduknya serta memiliki keanekaragaman etnis, suku, agama dan golongan segera memiliki lembaga legislatif yang dibentuk dengan strong bicameral system, di mana Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil yang langsung dipilih mewakili daerahnya memiliki kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi. Agar semua rumusan perundang nasional dibentuk atas dasar kesetaraan, sehingga stabilitas nasional serta keutuhan negara kesatuan tetap terjaga dengan baik.

Saran

Perlu adanya keinginan dan kesadaran dari berbagai komponen bangsa untuk menjaga kepentingan yang lebih besar yaitu dengan tetap terjaganya negara kesatuan dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai bidang kepentingan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian perekat kebangsaan agar memiliki kedudukan yang sama khususnya di bidang legislasi tentang kepentingan masyarakat dan pemerintahan di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, R. (2016). Role of the Regional Representatives Council on Bicameral Parliament System. *JILS*, 1, 3.
- Arifin, F. M., & Othman, N. (2018). The Dynamic of Policymaking Process in Malaysia. *International Journal of West Asian Studies*, 10(1).
- Asshiddiqie, J. (2019). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Bisariyadi, B. (2018). Distinguishing Constitutional And Statutory Interpretation In Judicial Review Cases: A Blurred Boundary Line. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 235-244
- Barnett, J. D. (1915). The Bicameral System in State Legislation. *American Political Science Review*, 9(3), 449-466.

- Fajar, A. M. (1985). *Konsep Negara Hukum dan Pembangunan* (Doctoral dissertation, master thesis).
- Fiorina, M. P. (1986). Legislator uncertainty, legislative control, and the delegation of legislative power. *JL Econ. & Org.*, 2, 33.
- Garner, B. A. (2009). *Blacks Law Dictionary*, ninth edition. *New York, NY: Thomas Reuters Westlaw*.
- Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasa. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(2).
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. SAGE Publications Limited.
- Hardian, Y., Sumitra, Y., & Ariyati, A. (2017). PERENCANAAN MUSEUM KHATULISTIWA SAKIDO MURA (赤道村): SEBAGAI LIVED SPACE DI GARIS KHATULISTIWA NAGARI KOTO ALAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University*, 2(1).
- Isra, S. (2016). Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif: Prospek dan Tantangan. *UNISIA*, (49).
- Kelsen, H. (1999). *General theory of law and state*. The Lawbook Exchange, Ltd..
- Kusuma, C. (2001). Keanekaragaman Serangga Tanah Dan Perannya Pada Komunitas Rhizophora Spp Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Sulawesi Tenggara*
- Lasabuda, R. (2013). Regional development in coastal and ocean in archipelago perspective of the Republic of Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1, 2.
- Marzuki, P. M. (2005). *Legal research*. Jakarta: Prenada Media.
- Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.
- Muhshi, A. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance. *Lentera Hukum*, 5(1), 59-70.
- Siagian, A. H. (2020). Penguatan Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), (Based Tamsil Linrung

124133.<http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4348/4337>).

- Tutik, T. T. (2012). Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Ulya, Z. (2016). Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari Segi Kemandirian Lembaga dalam Sistem Bikameral. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 172-184.
- Yulianto, A., & Mukti, F. (2012). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Pustaka Belajar*, Yogyakarta.